

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB
PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* dan sebagai upaya untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya dalam satu kurung waktu masa pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota Adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang perpajakan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selanjutnya disingkat DPMPTSP & TK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Bank adalah Bank Sumatera Selatan, Bangka Belitung Cabang Kota Pagar Alam.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangna perpajakan daerah dan retribusi daerah.
14. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
16. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
18. Pajak Hiburan adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hiburan.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan pelayanan dan Pengawasan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk :

- a. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan subjek pajak; dan
- e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemasangan Alat dan /atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Badan berwenang memasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi disetiap objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (2) Badan melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (3) Badan melakukan pendataan, pemetaan dan membantu Pemasangan Alat atau Sistem perekam data transaksi usaha kepada Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan /atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (4) Pengadaan barang dan pengadaan alat perekam data transaksi menjadi kewajiban Bank dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Badan menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

- (2) Badan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bank.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi Wajib Pajak.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui *dashboard* pada Badan dan pengecekan langsung dilapangan.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib pajak maka bank berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Badan dapat membentuk Tim Monitoring dalam rangka pengawasan pemasangan alat rekam dalam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak milik Pemerintah Kota.
- (2) Apabila Wajib Pajak menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak agar segera dilaporkan kepada Badan.

Pasal 9

Badan memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Bank untuk melakukan pemeliharaan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/ atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak

Pasal 10

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berfungsi merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (2) Badan dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Badan melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Badan wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/ atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Badan dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/ atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/ atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Badan apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/ atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Badan dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, Badan berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) adalah terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk di pasang dan di terapkan sistem *online* pelaporan transaksi akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. surat teguran I. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan di terapkan sistem online pelaporan transaksi maka akan di lanjutkan dengan surat teguran II.
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia maka akan di terbitkan surat teguran III; dan
 - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III dan Wajib Pajak masih menolak, akan dilakukan penutupan/ pencabutan izin usaha/ izin gangguan atau sejenisnya.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran III maka Badan bersurat kepada;
 - a. Sat Pol PP untuk memproses penghentian kegiatan; dan
 - b. DPMPTSP & TK untuk memproses pencabutan izin.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data Transaksi usaha Wajib Pajak yang telah mengikuti dan di pasang alat perekam sistem *online* pelaporan transaksi namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar kepada bulan itu.
- (5) Wali Kota melimpahkan kepada Badan untuk memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/ atau Sistem *Online* Pelaporan Transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan Pagar Alam
pada tanggal 14 Oktober 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

/s/ UDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Oktober 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

ZAILY OKTOSAB FITRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR 50